

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen merupakan perlindungan hak-hak konsumen yang diberikan oleh hukum, produk hukum mengenai perlindungan konsumen yang dapat diterapkan dalam pemberian jasa layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengenai perlindungan konsumen yang diberikan kepada pengguna jasa layanan angkutan umum memang tidak diterangkan secara eksplisit, namun ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai hak-hak yang harus diperoleh konsumen serta Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai tanggung jawab perusahaan angkutan umum atas kerugian yang timbul karena penyelenggaraan pengangkutan dapat menjadi landasan perlindungan hukum konsumen pengguna jasa layanan angkutan umum seperti BRT Trans Semarang. Tidak hanya mengacu pada kedua pasal tersebut, BRT Trans Semarang juga memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan adanya standar minimal pelayanan antara lain keamanan, keselamatan, kemudahan dan kenyamanan.
2. Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa layanan angkutan umum mengemban tanggung jawab yang ada kaitannya dengan kerugian yang

menimpa konsumen atau penumpang dan pihak ketiga seperti kecelakaan dalam pengangkutan yang mengakibatkan luka-luka hingga cacat ataupun meninggal dunia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, dana pertanggungan wajib kecelakaan tersebut diurus dan dikuasai oleh suatu perusahaan negara yang bernama PT. Jasa Raharja. Jika terjadi hal kecelakaan yang diakibatkan karena pengangkutan BRT Trans Semarang pertanggungjawaban akan diserahkan kepada PT. Jasa Raharja sebagai pihak ketiga yang bertugas sebagai perusahaan asuransi untuk mengurus setiap kasus kecelakaan lebih lanjut.

B. Saran

1. BRT Trans Semarang sebagai pelaku usaha yang menawarkan jasa layanan transportasi umum memang sudah melaksanakan upaya yang tidak sedikit untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen. Namun, sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan tidak sedikit juga beberapa hal yang masih menjadi catatan untuk dilakukan perbaikan hal ini berkaitan dengan kenyamanan, keamanan serta keselamatan yang masih sering menjadi keluhan konsumen dalam menggunakan jasa layanan BRT Trans Semarang.

2. Penumpang BRT Trans Semarang sebagai konsumen alangkah baiknya bertindak lebih pro aktif yaitu dengan cara memperhatikan hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagai konsumen jasa layanan BRT Trans Semarang. Tidak hanya melaporkan kepada pihak BRT Trans Semarang apabila terdapat keluhan terkait dengan pemberian layanan, penumpang BRT Trans Semarang sebagai konsumen juga dapat menyampaikan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) setempat supaya kedepannya lebih terkoordinasi dan tidak merugikan konsumen maupun pihak lainnya.